



PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Leman alias Le Man bin Aris**, tempat tanggal lahir Selakau Tua, 16 Januari 1981 (umur 41 tahun), NIK : 6101070203820004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan Asam, RT.013/RW.002, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Ita binti Amat**, tempat tanggal lahir Sei Daun, 18 Februari 1981 (umur 41 tahun), NIK : 6101075602840001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan Asam, RT.013/RW.002, Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon besan dan dua calon mempelai;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs tanggal 12 April 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : **Salus binti Leman alias Le Man**  
Tempat, tanggal lahir : Selakau Tua, 20 Oktober 2003 (18 tahun 6 bulan)  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat Kediaman di : Dusun Pangkalan Asam, RT.013/RW.002, Desa  
Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten

Sambas;

Hendak menikah dengan calon suaminya :

Nama : **Rijal Tri Wandi alias Rijal Triwandi bin Hairi**  
Tempat, tanggal lahir : Selakau Tua, 5 September 2003 (18 tahun 7  
bulan)  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Tempat Kediaman di : Dusun Maksegak, RT.018/RW.009, Desa Selakau

Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten  
Sambas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama 2 tahun, dan bertunangan selama 4 bulan, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil selama kurang lebih 31 minggu;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, Begitupun calon suami

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat Pemberitahuan Kekurangan/ Syarat Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor : B-058./Kua.14.01.07/PW.01/02/2022, tanggal 24 Februari 2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Salus binti Leman alias Le Man)** dan calon suaminya bernama **(Rijal Tri Wandi alias Rijal Triwandi bin Hairi)** untuk keduanya melangsungkan pernikahan;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kemampuan

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, kesiapan organ reproduksi anak para Pemohon, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, karena anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 31 minggu;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak para Pemohon bernama **Salus binti Leman alias Le Man** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon berkehendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rijal Tri Wandu alias Rijal Triwandi bin Hairu**;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku berumur 18 tahun 6 bulan dan berstatus gadis, tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku siap menjadi seorang istri dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, telah lama berkenalan dan sama-sama saling mencintai, sering berdua-an, bahkan anak para Pemohon mengaku sudah hamil hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, namun ditolak karena

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **Rijal Tri Wandi alias Rijal Triwandi bin Hairi** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon berkendak menikah dengan anak para Pemohon bernama **Salus binti Leman alias Le Man** yang masih dibawah umur;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan dan berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengaku sudah siap menjadi seorang suami dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat, telah lama berkenalan dan sama-sama saling mencintai, sering berdua-an, anak para Pemohon sudah hamil dan calon suami anak para Pemohon mengaku menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengarkan keterangan dari orangtua calon suami anak para Pemohon bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan telah merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kehendak anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon, pernikahan tersebut murni kehendak anaknya dengan anak para Pemohon dan selaku orangtua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Adapun alasan mendesak hendak menikahkan mereka berdua karena anak para Pemohon sudah hamil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101070203820004 atas nama **Leman** yang dikeluarkan di Kabupaten Sambas tanggal 24 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 470/55/2002/2022 atas nama **Ita** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas tanggal 1 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101072708100001 atas nama Kepala Keluarga **Leman** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sambas tanggal 16 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 77/18/VI/99 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selakau, Kabupaten Sambas, tanggal 2 Juni 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-05032014-0058 atas nama **Salus** yang dikeluarkan di Kabupaten Sambas tanggal 26 Juli 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah SD Nomor : DN-Dd/06 0810605 atas nama **Salus** yang diterbitkan oleh Kepala SD Negeri 7 Sungai Daun, Kecamatan Selakau, tanggal 4 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-24072015-0008 atas nama **Rijal Tri Wandu** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 27 Juli 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah SMP Nomor : DN-Dp/06 0699559 yang diterbitkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Selakau atas nama **Rijal Tri Wandu**, tanggal 28 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catin (hamil) Nomor : 440.1.1/195/SKC/II/2022 atas nama **Salus** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selakau, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas tanggal 25 Februari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**10.** Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor : B-058./Kua.14.01.07/PW.01/02/2022, atas nama **Salus binti Leman** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas tanggal 18 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. Suhaili bin Samian**, Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan mengaku kenal dengan para Pemohon di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tujuan para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Sambas mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang bernama **Salus**;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **Selakau**, Kabupaten Sambas untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama **Rijal Tri Wandu** namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan baru berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon bermaksud cepat menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya disebabkan keduanya sudah saling mencintai, bahkan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mau dipisahkan, sering berduaan, bahkan anak para Pemohon telah hamil sehingga mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jelek dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi bersedia untuk membimbing anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut dalam berumah tangga;

2. **Sanusi bin Salim** Saksi mengaku sebagai ipar calon besan para Pemohon dan mengaku kenal dengan para Pemohon di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Sambas mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang bernama **Salus**;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama **Rijal Tri Wandu**, namun ditolak karena anak para Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya disebabkan keduanya sudah saling mencintai, bahkan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mau dipisahkan, sering berduaan, bahkan anak para Pemohon telah hamil sehingga mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah suka sama suka dan tidak dipaksa, keduanya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap berumah tangga;
- Bahwa, saksi bersedia untuk membimbing anak para Pemohon serta calon suaminya tersebut dalam berumah tangga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa para Pemohon memiliki anak perempuan bernama **Salus binti Leman alias Le Man** dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rijal Tri Wandu alias Rijal Triwandi bin Hairi**, namun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon beserta orangtua calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, mengenai baik buruknya menikah di usia dini dan disarankan agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak para Pemohon cukup usia untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak para Pemohon dengan alasan karena calon istri anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 24 minggu;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini para Pemohon mendalilkan bahwa anak para Pemohon bernama **Salus binti Leman alias Le Man** bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rijal Tri Wandu alias Rijal Triwandi bin Hairi**, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya para Pemohon mohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini dan dari keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan sedangkan

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) dan bukti surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Leman**, bukti (P.2) berupa fotokopi fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Ita** dan bukti (P.3) berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga **Leman**. Ketiga bukti surat tersebut senyatanya membuktikan kebenaran identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, senyatanya membuktikan bahwa antara para Pemohon terikat perkawinan sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti antara para Pemohon terikat ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama **Salus** dan (P.6) berupa fotokopi Ijazah SD atas nama **Salus** senyatanya membuktikan anak para Pemohon lahir pada tanggal 20 Oktober 2003, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti anak para Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama **Rijal Tri Wandu** dan bukti (P.8) berupa fotokopi ijazah SMP atas nama **Rijal Tri Wandu** senyatanya membuktikan calon suami anak para

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir pada tanggal 5 September 2003, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti calon suami anak para Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa fotokopi Surat Keterangan (hamil) atas nama **Salus** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selakau, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas tanggal 25 Februari 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, baik secara formal maupun materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti **Salus** telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa fotokopi penolakan Nikah dari Kepala KUA Kecamatan Jawai atas nama **Melcin** dan **Darwani**, senyatanya membuktikan kehendak para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, namun ditolak karena anak para Pemohon masih di bawah usia minimal untuk menikah, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon besan, keterangan calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun 6 bulan, demikian juga dengan calon suami anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan akil baliq, serta siap menjadi seorang istri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (istri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon suami dan calon istri berumur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam yang menjadi batas minimal kedewasaan adalah aqil dan baligh yang ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah), atau khusus perempuan ditandai dengan datang bulan (*haid*), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, namun dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan bagi calon suami dan calon istri haruslah mencapai umur minimal 19 tahun, namun tidak tertutup peluang untuk

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang istri dan sosok ibu dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kemampuan seorang istri mengurus rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi istri dan mengurus urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, dengan alasan karena anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil, sesuai ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan (*madlarat*) akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga harus ditempuh jalan yang tepat sebagaimana dalam Kaidah Fiqh yaitu:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemashlahatan";

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mendapat izin dari orangtua masing-masing untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan para Pemohon telah beralasan dalam mengajukan dispensasi kawin, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Salus binti Leman alias Le Man** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Rijal Tri Wandu alias Rijal Triwandi bin Hairu**;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

## MENETAPKAN

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.

Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Salus binti Leman alias Le Man** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Rijal Tri Wandi alias Rijal Triwandi bin Hairi**;

3.

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sambas pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah oleh M. Toyeb, S.Ag., M.H., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Renny Susanti, S. Ag., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**M. Toyeb, S. Ag., M.H.**

Panitera,

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Renny Susanti, S. Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>
---------------	---	-----------	-------------------

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)